



**PUTUSAN**  
Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH. RISAL Alias OBO Bin BASRI AZIS**
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 6 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tirta Sawitto, Kelurahan Macinnae,  
Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
4. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
7. Penuntut Umum perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
10. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Rudy, S.H.,M.H., dkk Para Advokat pada Kantor Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Cabang Pinrang yang beralamat kantor di BTN Sekkang Mas Blok Q Nomor 9, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dibawah nomor 36/Pendft/SK/Pid.Sus/2024 tanggal 29 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 27 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. RISAL Alias OBO Bin BASRI AZIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. RISAL Alias OBO Bin BASRI AZIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang disita dari Per. KAMARIA Alias BUNGA Binti DAENG BALI;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang disita dari Lel. MUH. RISAL Alias OBO Bin BASRI AZIS;

**Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa AHMAD MUSBA Alias CUBBA Bin ABD. RAHIM.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MUH. RISAL Alias OBO Bin BASRI AZIS** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wita atau sekira waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jln. Briptu Suherman Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal serta tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 16.00 Wita, Saksi KAMARIA Alias BUNDA menyerahkan kepada Terdakwa **MUH. RISAL Alias OBO Bin BASRI AZIS** uang senilai Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk dicarikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, Terdakwa kemudian menuju ke tempat Saksi AHMAD MUSBA Alias CUBBA namun ditengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan samping Lorong SD bertempat di Kampung Baru Kelurahan Macinnae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang Terdakwa bertemu dengan Saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD MUSBA. Terdakwa kemudian memberikan uang pembeli shabu senilai Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Saksi AHMAD MUSBA meminta Terdakwa untuk menunggu ditempat tersebut. Sekira 10 menit kemudian, Saksi AHMAD MUSBA datang dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil bening berisikan shabu kepada Terdakwa. Sekira pukul 16.15 Wita Terdakwa bertemu dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil bening berisikan shabu menggunakan tangan kiri kepada Saksi KAMARIA. Saksi KAMARIA lalu kembali meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan shabu yang pada saat itu juga disanggupi oleh Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi AHMAD MUSBA di jalan samping Lorong SD bertempat di Kampung Baru Kelurahan Macinnae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dan kembali menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa kembali menunggu ditempat tersebut, tidak lama berselang Saksi AHMAD MUSBA datang dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastic kecil bening berisikan shabu. Sekira pukul 19.30 Wita, Saksi BRIPKA AJMUDDIN , BRIGPOL IBNU HISHAR serta anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang telah mendapatkan informasi dari Saksi KAMARIA yang terlebih dulu ditangkap kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa tepatnya didepan pagar rumah Saksi KAMARIA yang beralamatkan di Jln. Briptu Suherman Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dan menemukan sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri adanya 1 (satu) sachet plastic kecil bening berisikan shabu yang sebelumnya terlepas dari genggam tangan kiri Terdakwa. Terdakwa kemudian mengakui bahwa 2 (dua) paket plastic kecil bening yang telah dan juga akan diserahkan pada Saksi KAMARIA , Terdakwa dapatkan kesemuanya dari Saksi AHMAD MUSBA;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3664/NNF/VIII/2023 tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, DEWI , S. Farm, M.Tr.A.P dan Apt EKA AGUSTIANI,S.Si yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0638 gram dengan nomor barang bukti 7126/2023/NNF adalah **benar mengandung Metamfetamina**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto menjadi 0,0435 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa MUH. RISAL Alias OBO Bin BASRI AZIS dengan nomor barang bukti 7127/2023/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUH. RISAL Alias OBO Bin BASRI AZIS** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wita atau sekira waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jln. Briptu Suherman Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas , sekira pukul 19.30 Wita, Saksi BRIPKA AJMUDDIN , BRIGPOL IBNU HISHAR serta anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang telah mendapatkan informasi dari Saksi KAMARIA yang telah terlebih dahulu ditangkap kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa MUH. RISAL Alias OBO Bin BASRI AZIS tepatnya didepan pagar rumah Saksi KAMARIA yang beralamatkan di Jln. Briptu Suherman Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dan menemukan sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri adanya 1 (satu)

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sachet plastic kecil bening berisikan shabu yang sebelumnya terlepas dari genggam tangan kiri Terdakwa. Terdakwa kemudian mengakui bahwa 2 (dua) paket plastic kecil bening yang telah dan juga akan diserahkan pada Saksi KAMARIA, Terdakwa dapatkan kesemuanya dari Saksi AHMAD MUSBA;

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya sekira pukul 16.00 Wita, Saksi KAMARIA Alias BUNDA menyerahkan kepada Terdakwa **MUH. RISAL Alias OBO Bin BASRI AZIS** uang senilai Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk dicarikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, Terdakwa kemudian menuju ke tempat Saksi AHMAD MUSBA Alias CUBBA namun ditengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan samping Lorong SD bertempat di Kampung Baru Kelurahan Macinnae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang Terdakwa bertemu dengan Saksi AHMAD MUSBA. Terdakwa kemudian memberikan uang pembeli shabu senilai Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang selanjutnya Saksi AHMAD MUSBA meminta Terdakwa untuk menunggu ditempat tersebut. Sekira 10 menit kemudian, Saksi AHMAD MUSBA datang dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil bening berisikan shabu kepada Terdakwa. Sekira pukul 16.15 Wita Terdakwa bertemu dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil bening berisikan shabu menggunakan tangan kiri kepada Saksi KAMARIA. Saksi KAMARIA lalu kembali meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan shabu yang pada saat itu juga disanggupi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi AHMAD MUSBA di jalan samping Lorong SD bertempat di Kampung Baru Kelurahan Macinnae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dan kembali menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3664/NNF/VIII/2023 tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, DEWI, S. Farm, M.Tr.A.P dan Apt EKA AGUSTIANI,S.Si yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0638 gram dengan nomor barang bukti 7126/2023/NNF adalah **benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan**



**Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto menjadi 0,0435 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa MUH. RISAL Alias OBO Bin BASRI AZIS dengan nomor barang bukti 7127/2023/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. AJMUDDIN Bin ZAINUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di sebuah rumah di Jalan Briptu Suherman, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Saksi bersama dengan Saksi IBNU HISHAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan yang telah dilakukan sebelumnya terhadap Saksi KAMARIA pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Saksi KAMARIA di Jalan Briptu Suherman, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi IBNU HISHAR dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Jalan Briptu Suherman, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering terjadi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pin



penyalahgunaan narkoba jenis shabu, kemudian dari informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi IBNU HISHAR dan anggota kepolisian lainnya bergerak ke lokasi yang dimaksud lalu sesampainya di tempat yang dimaksud mereka melihat salah seorang warga yang naik di salah satu rumah sehingga Saksi bersama dengan Saksi IBNU HISHAR dan anggota kepolisian lainnya mengikuti orang tersebut, tidak lama kemudian Saksi bersama dengan Saksi IBNU HISHAR dan anggota kepolisian lainnya melihat orang tersebut keluar dari rumah itu yang kemudian Saksi bersama dengan Saksi IBNU HISHAR dan anggota kepolisian lainnya mendekatinya akan tetapi orang tersebut langsung melarikan diri dari lokasi;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi IBNU HISHAR dan anggota kepolisian lainnya memasuki rumah yang diintai tersebut dan menemukan Saksi KAMARIA serta langsung melakukan penggeledahan terhadapnya sehingga ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang berisikan narkoba jenis shabu di bawah terpal dengan jarak kurang lebih 50 cm (lima puluh sentimeter) dari tempat Saksi KAMARIA berdiri;

- Bahwa kemudian narkoba jenis shabu yang ditemukan ditunjukkan kepada Saksi KAMARIA dan atas hal tersebut Saksi KAMARIA mengakui bahwa narkoba jenis shabu itu adalah miliknya yang ia peroleh dengan cara meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Saksi KAMARIA narkoba jenis shabu dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana Saksi KAMARIA membeli narkoba jenis shabu itu juga atas suruhan dari ANCA (DPO) yang sebelumnya meminta tolong kepada Saksi KAMARIA untuk mencarikan ANCA (DPO) narkoba jenis shabu dengan mengatakan kepada Saksi KAMARIA agar Saksi KAMARIA membelikan terlebih dahulu narkoba jenis shabu untuk ANCA (DPO) dengan menggunakan uang Saksi KAMARIA yang nantinya akan ANCA (DPO) ganti bersamaan dengan Saksi KAMARIA menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada ANCA (DPO);

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara menyuruh Saksi KAMARIA untuk kembali memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi KAMARIA dan seketika itu Saksi bersama dengan Saksi IBNU HISHAR dan anggota kepolisian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang berisikan narkoba jenis shabu pada dirinya, setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana ia mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ada padanya itu diperoleh dari seseorang bernama AHMAD MUSBA di Kampung Baru, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tiap sachet;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi IBNU HISHAR dan anggota kepolisian lainnya kembali melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap AHMAD MUSBA yang mana pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 23.15 wita bertempat di Kampung Baru, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, AHMAD MUSBA berhasil ditangkap yang mana pada saat ditangkap AHMAD MUSBA mengakui bahwa ia telah memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet dalam 2 (dua) kali transaksi kepada Terdakwa yang mana atas narkoba jenis shabu yang ia berikan tersebut, Terdakwa memberikan kepadanya uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu) tiap sachet;

- Bahwa AHMAD MUSBA mendapatkan narkoba jenis shabu yang ia berikan kepada Terdakwa dari seseorang bernama BAHAR di Malimpung, Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan cara terlebih dahulu AHMAD MUSBA menerima uang dari Terdakwa yang kemudian uang itu ia berikan kepada BAHAR sebagai pembayaran atas pembeli narkoba jenis shabu yang pada akhirnya ia serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi IBNU HISHAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap BAHAR namun pada hari itu BAHAR tidak berhasil ditangkap, Saksi bersama dengan Saksi IBNU HISHAR dan anggota kepolisian lainnya baru dapat melakukan penangkapan terhadap BAHAR pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 19.45 WTA di Malimpung, Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, pada saat ditangkap BAHAR mengakui bahwa ia yang telah menjual narkoba jenis shabu kepada AHMAD MUSBA pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu yang ada padanya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah narkoba jenis shabu yang ia temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**2. IBNU HISHAR Bin ABD. ARIS SULING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di sebuah rumah di Jalan Briptu Suherman, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Saksi bersama dengan Saksi AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan yang telah dilakukan sebelumnya terhadap Saksi KAMARIA pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Saksi KAMARIA di Jalan Briptu Suherman, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Jalan Briptu Suherman, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, kemudian dari informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya bergerak ke lokasi yang dimaksud lalu sesampainya di tempat yang dimaksud mereka melihat salah seorang warga yang naik di salah satu rumah sehingga Saksi bersama dengan Saksi AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya mengikuti orang tersebut, tidak lama kemudian Saksi bersama dengan Saksi AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya melihat orang tersebut keluar dari rumah itu yang kemudian Saksi bersama dengan Saksi AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya mendekatinya akan tetapi orang tersebut langsung melarikan diri dari lokasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya memasuki rumah yang diintai tersebut dan menemukan Saksi KAMARIA serta langsung melakukan penggeledahan terhadapnya sehingga ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang berisikan narkoba jenis shabu di bawah terpal dengan jarak kurang lebih 50 cm (lima puluh sentimeter) dari tempat Saksi KAMARIA berdiri;
- Bahwa kemudian narkoba jenis shabu yang ditemukan ditunjukkan kepada Saksi KAMARIA dan atas hal tersebut Saksi KAMARIA mengakui bahwa narkoba jenis shabu itu adalah miliknya yang ia peroleh dengan cara meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Saksi KAMARIA narkoba jenis shabu dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana Saksi KAMARIA membeli narkoba jenis shabu itu juga atas suruhan dari ANCA (DPO) yang sebelumnya meminta tolong kepada Saksi KAMARIA untuk mencarikan ANCA (DPO) narkoba jenis shabu dengan mengatakan kepada Saksi KAMARIA agar Saksi KAMARIA membelikan terlebih dahulu narkoba jenis shabu untuk ANCA (DPO) dengan menggunakan uang Saksi KAMARIA yang nantinya akan ANCA (DPO) ganti bersamaan dengan Saksi KAMARIA menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada ANCA (DPO);
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara menyuruh Saksi KAMARIA untuk kembali memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi KAMARIA dan seketika itu Saksi bersama dengan Saksi AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang berisikan narkoba jenis shabu pada dirinya, setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana ia mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ada padanya itu diperoleh dari seseorang bernama AHMAD MUSBA di Kampung Baru, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tiap sachet;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya kembali melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap AHMAD MUSBA yang mana pada hari

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama yaitu pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 23.15 wita bertempat di Kampung Baru, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, AHMAD MUSBA berhasil ditangkap yang mana pada saat ditangkap AHMAD MUSBA mengakui bahwa ia telah memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet dalam 2 (dua) kali transaksi kepada Terdakwa yang mana atas narkoba jenis shabu yang ia berikan tersebut, Terdakwa memberikan kepadanya uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu) tiap sachet;

- Bahwa AHMAD MUSBA mendapatkan narkoba jenis shabu yang ia berikan kepada Terdakwa dari seseorang bernama BAHAR di Malimpung, Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan cara terlebih dahulu AHMAD MUSBA menerima uang dari Terdakwa yang kemudian uang itu ia berikan kepada BAHAR sebagai pembayaran atas pembeli narkoba jenis shabu yang pada akhirnya ia serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap BAHAR namun pada hari itu BAHAR tidak berhasil ditangkap, Saksi bersama dengan Saksi AJMUDDIN dan anggota kepolisian lainnya baru dapat melakukan penangkapan terhadap BAHAR pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 19.45 WTA di Malimpung, Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, pada saat ditangkap BAHAR mengakui bahwa ia yang telah menjual narkoba jenis shabu kepada AHMAD MUSBA pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu yang ada padanya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah narkoba jenis shabu yang ia temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**3. KAMARIA Alias BUNDA Binti DAENG BALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Saksi yang terletak di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Briptu Suherman, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 15.45 WITA, ANCA (DPO) datang ke rumah Saksi dan meminta tolong kepada Saksi agar mencarikan narkoba jenis shabu untuk ANCA (DPO), pada saat itu ANCA (DPO) mengatakan kepada Saksi agar Saksi membelikan narkoba jenis shabu untuk ANCA (DPO) dengan menggunakan uang Saksi terlebih dahulu yang mana nantinya uang tersebut agar diganti oleh ANCA (DPO) pada saat ANCA (DPO) mengambil narkoba jenis shabu dari Saksi;
- Bahwa atas permintaan ANCA (DPO) tersebut Saksi menyanggupinya dan setelah itu ANCA (DPO) meninggalkan rumah Saksi, lalu Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah Saksi dan menyuruhnya untuk membelikan narkoba jenis shabu untuk Saksi sembari memberikan uang Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa kembali ke rumah Saksi dan memberikan kepada Saksi 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu yang kemudian Saksi simpan di dalam sebuah buku, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi, kemudian sekitar pukul 17.50 WITA ANCA (DPO) datang ke rumah Saksi bermaksud untuk mengambil narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah ia pesan, atas hal itu Saksi memberikan narkoba jenis shabu kepada ANCA (DPO) sembari ANCA (DPO) memberikan uang Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi sebagai ganti uang Saksi yang telah digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu itu;
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis shabu dari Saksi, ANCA (DPO) sempat menawari Saksi untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama namun Saksi menolak, kemudian ANCA (DPO) duduk-duduk di rumah Saksi, setelah itu sekitar pukul 19.00 WITA, ANCA (DPO) meninggalkan rumah Saksi dan beberapa saat kemudian datang pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Saksi dan menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu yang terletak di samping Saksi dengan jarak kurang lebih 50 cm (lima puluh sentimeter) yang mana narkoba jenis shabu tersebut adalah narkoba jenis shabu yang sebelumnya Saksi serahkan kepada ANCA (DPO);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi diinterogasi oleh pihak kepolisian dan Saksi mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut ia dapatkan dari Terdakwa yang mana kemudian pihak kepolisian menyuruh Saksi untuk kembali memesan narkoba jenis shabu dari Terdakwa agar pihak kepolisian dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membantu mencarikan narkoba jenis shabu untuk ANCA (DPO), tujuan Saksi mencarikan narkoba jenis shabu untuk ANCA (DPO) hanya untuk membantu ANCA (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

#### 4. AHMAD MUSBA Alias CUBBA Bin ABD> RAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 23.15 WITA bertempat di Kampung Baru, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 16.10 WITA di Kampung Baru, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada saat itu Saksi keluar rumah bermaksud untuk pergi ke tempat Saksi biasa berkumpul dengan teman-teman Saksi, namun di tengah jalan Saksi bertemu dengan Terdakwa yang kemudian berkata kepada Saksi bahwa ia ingin membeli narkoba jenis shabu, atas hal tersebut Saksi bersedia untuk mencarikan Terdakwa narkoba jenis shabu oleh karena itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi menerima uang tersebut kemudian berjalan kami menuju ke pinggir sawah dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat Saksi bertemu dengan Terdakwa untuk kemudian menemui BAHAR dan membeli narkoba dari BAHAR;
- Bahwa pada saat itu Saksi memberikan uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang sebelumnya ia dapatkan dari Terdakwa kepada BAHAR yang mana kemudian BAHAR memberikan kepada Saksi 1 (satu) sachet plastik kecil bening berisikan narkoba jenis shabu, setelah itu Saksi kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 1

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pin



(satu) sachet plastik kecil bening berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi;

- Bahwa setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan ke tempat biasa ia berkumpul bersama teman-temannya, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa kembali menemui Saksi dan mengatakan bahwa ia ingin membeli lagi narkotika jenis shabu sembari menyerahkan uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi, setelah menerima uang tersebut Saksi kembali menemui BAHAR dan dengan cara yang sama seperti sebelumnya Saksi membelikan Terdakwa 1 (satu) sachet plastik kecil bening narkotika jenis shabu yang kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa setelah ia mendapatkannya dari BAHAR;
- Bahwa setelah itu Saksi pulang ke rumahnya dan pada pukul 23.15 WITA datang pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi dan atas hal tersebut Saksi mengakui bahwa ia telah memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap tidak ada narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah narkotika jenis shabu yang ia berikan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Saksi KAMARIA yang terletak di Jalan Briptu Suherman, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Saksi AHMAD MUSBA dengan cara membeli seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tiap sachet, narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Saksi KAMARIA atas pemesanan yang dilakukan oleh Saksi KAMARIA, bahwa



pemesanan tersebut adalah pemesanan kedua yang dilakukan Saksi KAMARIA pada hari itu;

- Bahwa beberapa saat sebelumnya Saksi KAMARIA melakukan pemesanan yang pertama kepada Terdakwa dengan cara menyuruh Terdakwa yang saat itu berada di rumah Saksi KAMARIA untuk membelikan Saksi KAMARIA narkoba jenis shabu sembari menyerahkan uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, atas hal tersebut kemudian Terdakwa menemui Saksi AHMAD MUSBA di Kampung Baru, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dan mengatakan kepada Saksi AHMAD MUSBA bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu sembari menyerahkan uang Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi AHMAD MUSBA yang mana uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi AHMAD MUSBA itu adalah uang yang sebelumnya Terdakwa terima dari Saksi KAMARIA, Terdakwa memberikan uang yang ia terima dari Saksi KAMARIA sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis shabu kepada Saksi AHMAD MUSBA sedangkan sisanya yaitu Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bensin;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang berisikan narkoba jenis shabu dari Saksi AHMAD MUSBA dan langsung kembali menuju rumah Saksi KAMARIA untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi KAMARIA, setelah narkoba jenis shabu itu diterima oleh Saksi KAMARIA, Terdakwa kemudian meninggalkan rumah Saksi KAMARIA;

- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi KAMARIA kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membelikan Saksi KAMARIA narkoba jenis shabu lagi, atas hal tersebut Terdakwa langsung menemui Saksi AHMAD MUSBA lagi di Kampung Baru, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dan mengatakan kepada Saksi AHMAD MUSBA bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu lagi sembari menyerahkan uang Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang milik Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang berisikan narkoba jenis shabu dari Saksi AHMAD MUSBA dan langsung menuju ke rumah Saksi KAMARIA namun sesampainya Terdakwa di rumah Saksi KAMARIA, pihak kepolisian langsung melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi KAMARIA telah disuruh oleh pihak kepolisian untuk kembali memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa agar pihak kepolisian dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba yang ada padanya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukan di persidangan adalah narkoba jenis shabu yang ia serahkan kepada Saksi KAMARIA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
2. 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di sebuah rumah di Jalan Briptu Suherman, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Saksi AJMUDDIN bersama dengan Saksi IBNU HISHAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan yang telah dilakukan sebelumnya terhadap Saksi KAMARIA pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Saksi KAMARIA di Jalan Briptu Suherman, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi AJMUDDIN bersama dengan Saksi IBNU HISHAR dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Jalan Briptu Suherman, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, kemudian dari informasi tersebut

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pin



Saksi AJMUDDIN bersama dengan Saksi IBNU HISHAR dan anggota kepolisian lainnya bergerak ke lokasi yang dimaksud lalu sesampainya di tempat yang dimaksud mereka melihat salah seorang warga yang naik di salah satu rumah sehingga Saksi AJMUDDIN bersama dengan Saksi IBNU HISHAR dan anggota kepolisian lainnya mengikuti orang tersebut, tidak lama kemudian Saksi AJMUDDIN bersama dengan Saksi IBNU HISHAR dan anggota kepolisian lainnya melihat orang tersebut keluar dari rumah itu yang kemudian Saksi AJMUDDIN bersama dengan Saksi IBNU HISHAR dan anggota kepolisian lainnya mendekatinya akan tetapi orang tersebut langsung melarikan diri dari lokasi;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Saksi AJMUDDIN bersama dengan Saksi IBNU HISHAR dan anggota kepolisian lainnya memasuki rumah yang diintai tersebut dan menemukan Saksi KAMARIA serta langsung melakukan penggeledahan terhadapnya sehingga ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang berisikan narkotika jenis shabu di bawah terpal dengan jarak kurang lebih 50 cm (lima puluh sentimeter) dari tempat Saksi KAMARIA berdiri;

- Bahwa kemudian narkotika jenis shabu yang ditemukan ditunjukkan kepada Saksi KAMARIA dan atas hal tersebut Saksi KAMARIA mengakui bahwa narkotika jenis shabu itu adalah miliknya yang ia peroleh dengan cara meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Saksi KAMARIA narkotika jenis shabu dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana Saksi KAMARIA membeli narkotika jenis shabu itu juga atas suruhan dari ANCA (DPO) yang sebelumnya meminta tolong kepada Saksi KAMARIA untuk mencarikan ANCA (DPO) narkotika jenis shabu dengan mengatakan kepada Saksi KAMARIA agar Saksi KAMARIA membelikan terlebih dahulu narkotika jenis shabu untuk ANCA (DPO) dengan menggunakan uang Saksi KAMARIA yang nantinya akan ANCA (DPO) ganti bersamaan dengan Saksi KAMARIA menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada ANCA (DPO), atas hal tersebut kemudian Terdakwa menemui Saksi AHMAD MUSBA di Kampung Baru, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dan mengatakan kepada Saksi AHMAD MUSBA bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu sembari menyerahkan uang Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi AHMAD MUSBA yang mana uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi AHMAD MUSBA itu adalah uang yang sebelumnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terima dari Saksi KAMARIA, Terdakwa memberikan uang yang ia terima dari Saksi KAMARIA sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis shabu kepada Saksi AHMAD MUSBA sedangkan sisanya yaitu Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bensin;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang berisikan narkoba jenis shabu dari Saksi AHMAD MUSBA dan langsung kembali menuju rumah Saksi KAMARIA untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi KAMARIA, setelah narkoba jenis shabu itu diterima oleh Saksi KAMARIA, Terdakwa kemudian meninggalkan rumah Saksi KAMARIA;

- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi KAMARIA kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membelikan Saksi KAMARIA narkoba jenis shabu lagi, atas hal tersebut Terdakwa langsung menemui Saksi AHMAD MUSBA lagi di Kampung Baru, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dan mengatakan kepada Saksi AHMAD MUSBA bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu lagi sembari menyerahkan uang Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang milik Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang berisikan narkoba jenis shabu dari Saksi AHMAD MUSBA dan langsung menuju ke rumah Saksi KAMARIA namun sesampainya Terdakwa di rumah Saksi KAMARIA, pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi KAMARIA telah disuruh oleh pihak kepolisian untuk kembali memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa agar pihak kepolisian dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba yang ada padanya;

Menimbang, bahwa demi ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat, telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa MUH. RISAL Alias OBO Bin BASRI AZIS;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan dengan tanpa izin dan/atau diluar kewenangannya atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan peredaran Narkotika menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3664/NNF/VIII/2023 tanggal 04 September 2023 diperoleh kesimpulan bahwa kristal bening tersebut adalah narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi AHMAD MUSBA dengan tujuan akan diserahkan kepada Saksi KAMARIA sebagai pemesan narkotika jenis shabu itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maksud dan tujuan penggunaan narkotika dalam perkara *a quo* bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian dalam persidangan diketahui pula bahwa tindakan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin sebagai dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa di dalam unsur tersebut terdapat frasa “atau” yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur tersebut

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi maka keseluruhan dari unsur tersebut secara hukum dapat dinyatakan telah terpenuhi oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim memilih untuk langsung mempertimbangkan frasa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah seseorang yang menghubungkan antara penjual dan pembeli sehingga dengan adanya peran dari seseorang tersebut dapat memudahkan terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di sebuah rumah di Jalan Briptu Suherman, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Saksi AJMUDDIN bersama dengan Saksi IBNU HISHAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan yang telah dilakukan sebelumnya terhadap Saksi KAMARIA pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Saksi KAMARIA di Jalan Briptu Suherman, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi AJMUDDIN bersama dengan Saksi IBNU HISHAR dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Jalan Briptu Suherman, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, kemudian dari informasi tersebut Saksi AJMUDDIN bersama dengan Saksi IBNU HISHAR dan anggota kepolisian lainnya bergerak ke lokasi yang dimaksud lalu sesampainya di tempat yang dimaksud mereka melihat salah seorang warga yang naik di salah satu rumah sehingga Saksi AJMUDDIN bersama dengan Saksi IBNU HISHAR dan anggota kepolisian lainnya mengikuti orang tersebut, tidak lama kemudian Saksi AJMUDDIN bersama dengan Saksi IBNU HISHAR dan anggota kepolisian lainnya melihat orang tersebut keluar dari rumah itu yang kemudian Saksi AJMUDDIN bersama dengan Saksi IBNU HISHAR dan anggota kepolisian lainnya mendekatinya akan tetapi orang tersebut langsung melarikan diri dari lokasi;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Saksi AJMUDDIN bersama dengan Saksi IBNU HISHAR dan anggota kepolisian

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pin



lainnya memasuki rumah yang diintai tersebut dan menemukan Saksi KAMARIA serta langsung melakukan penggeledahan terhadapnya sehingga ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang berisikan narkotika jenis shabu di bawah terpal dengan jarak kurang lebih 50 cm (lima puluh sentimeter) dari tempat Saksi KAMARIA berdiri;

Menimbang, bahwa kemudian narkotika jenis shabu yang ditemukan ditunjukkan kepada Saksi KAMARIA dan atas hal tersebut Saksi KAMARIA mengakui bahwa narkotika jenis shabu itu adalah miliknya yang ia peroleh dengan cara meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Saksi KAMARIA narkotika jenis shabu dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana Saksi KAMARIA membeli narkotika jenis shabu itu juga atas suruhan dari ANCA (DPO) yang sebelumnya meminta tolong kepada Saksi KAMARIA untuk mencarikan ANCA (DPO) narkotika jenis shabu dengan mengatakan kepada Saksi KAMARIA agar Saksi KAMARIA membelikan terlebih dahulu narkotika jenis shabu untuk ANCA (DPO) dengan menggunakan uang Saksi KAMARIA yang nantinya akan ANCA (DPO) ganti bersamaan dengan Saksi KAMARIA menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada ANCA (DPO), atas hal tersebut kemudian Terdakwa menemui Saksi AHMAD MUSBA di Kampung Baru, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dan mengatakan kepada Saksi AHMAD MUSBA bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu sembari menyerahkan uang Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi AHMAD MUSBA yang mana uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi AHMAD MUSBA itu adalah uang yang sebelumnya Terdakwa terima dari Saksi KAMARIA, Terdakwa memberikan uang yang ia terima dari Saksi KAMARIA sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran narkotika jenis shabu kepada Saksi AHMAD MUSBA sedangkan sisanya yaitu Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bensin;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang berisikan narkotika jenis shabu dari Saksi AHMAD MUSBA dan langsung kembali menuju rumah Saksi KAMARIA untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi KAMARIA, setelah narkotika jenis shabu itu diterima oleh Saksi KAMARIA, Terdakwa kemudian meninggalkan rumah Saksi KAMARIA;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Saksi KAMARIA kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membelikan Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMARIA narkoba jenis shabu lagi, atas hal tersebut Terdakwa langsung menemui Saksi AHMAD MUSBA lagi di Kampung Baru, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dan mengatakan kepada Saksi AHMAD MUSBA bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu lagi sembari menyerahkan uang Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang berisikan narkoba jenis shabu dari Saksi AHMAD MUSBA dan langsung menuju ke rumah Saksi KAMARIA namun sesampainya Terdakwa di rumah Saksi KAMARIA, pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi KAMARIA telah disuruh oleh pihak kepolisian untuk kembali memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa agar pihak kepolisian dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba yang ada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AJMUDDIN, Saksi IBNU HISHAR, Saksi KAMARIA, Saksi AHMAD MUSBA dan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 3664/NNF/VIII/2023 tanggal 04 September 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah benar mengandung mentamfetamina dan masuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saksi AHMAD MUSBA yang kemudian akan ia serahkan kepada pemesan narkoba jenis shabu tersebut yaitu Saksi KAMARIA termasuk dalam kualifikasi menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu, karena dengan adanya tindakan Terdakwa itu, membantu terjadinya jual beli narkoba jenis shabu antara pemesan narkoba yaitu Saksi KAMARIA sebagai pembeli dengan seorang penjual yang juga melalui perantara Saksi AHMAD MUSBA;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pin



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I telah terpenuhi maka secara yuridis keseluruhan dari unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

masih diperlukan untuk pembuktian perkara atas nama AHMAD MUSBA Alias CUBBA Bin ABD. RAHIM, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama AHMAD MUSBA Alias CUBBA Bin ABD. RAHIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan pula biaya perkara terhadapnya;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. RISAL Alias OBO Bin BASRI AZIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUH. RISAL Alias OBO Bin BASRI AZIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama AHMAD MUSBA Alias CUBBA Bin ABD. RAHIM;**

**6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H.,M.H., Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Hasbullah Kalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Adliah Nur Fadhillah Asri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Satriawan, S.H.,M.H.

Noviyanto Hermawan, S.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Hasbullah Kalla, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pin